



**BUPATI BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

Salinan

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR 31 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**GARIS SEMPADAN BANGUNAN DI KABUPATEN BOJONEGORO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung di Kabupaten Bojonegoro, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Garis Sempadan Bangunan di Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 tahun 2013 tentang Bangunan Gedung di Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GARIS SEMPADAN BANGUNAN DI KABUPATEN BOJONEGORO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
4. Bangunan adalah perwujudan fisik arsitektur yang digunakan sebagai wadah kegiatan manusia yang ditanam atau diletakkan dalam suatu lingkungan secara tetap sebagian atau seluruhnya diatas atau dibawah permukaan tanah dan/atau perairan yang merupakan bangunan gedung dan bangunan bukan gedung.
5. Garis Sempadan adalah garis batas luar pengamanan yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan tepi ruang milik jalan, tepi luar kepala jembatan, tepi sungai, tepi situ, tepi pagar jalan kereta api, tepi pagar jaringan tenaga listrik, pipa minyak, pipa gas dan cerobong pembakaran gas (flare stack) yang merupakan batas antara bagian kaveling/pekarangan/lahan yang disebut daerah sempadan yang boleh dan yang tidak boleh didirikan bangunan/dilaksanakannya kegiatan.
6. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis rencana yang tidak boleh dilampaui oleh dinding terluar bangunan ke arah jalan yang ditetapkan dalam Rencana Kota.
7. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagiannya termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah, dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
8. Batas Tepi Jalan adalah batas terluar Rumija yang ditandai oleh patok/pagar milik jalan, sedangkan untuk jalan yang tidak memiliki patok/pagar milik jalan, maka batas terluar Rumija adalah tepi terluar saluran drainase jalan atau tepi terluar trotoar/jalur pejalan kaki untuk jalan dengan saluran drainase tertutup.
9. Jalan setapak adalah jalan dengan kapasitas terbatas yang umumnya dibuat untuk perlintasan orang.
10. Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disingkat Rumija adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang masih menjadi bagian dari ruang milik jalan yang dibatasi oleh tanda batas ruang milik jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasan keamanan penggunaan jalan antara lain untuk keperluan pelebaran ruang manfaat jalan pada masa yang akan datang.

11. Ruang Manfaat Jalan yang selanjutnya disingkat Rumaja adalah suatu ruang yang dimanfaatkan untuk konstruksi jalan dan terdiri atas badan jalan, saluran tepi jalan, serta ambang pengamanannya. Badan jalan meliputi jalur lalu lintas, dengan atau tanpa jalur pemisah dan bahu jalan, termasuk jalur pejalan kaki. Ambang pengaman jalan terletak di bagian paling luar, dari ruang manfaat jalan, dan dimaksudkan untuk mengamankan bangunan jalan.
12. Ruang Pengawasan Jalan yang selanjutnya disingkat Ruwasja adalah ruang tertentu yang terletak diluar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan pengemudi, konstruksi bangunan jalan, apabila ruang milik jalan tidak cukup luas, dan tidak mengganggu fungsi jalan.
13. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 35 kV sampai dengan 230 kV sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan.
14. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 kV sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan.
15. Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah yang selanjutnya disingkat SUTTAS adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan konduktor telanjang di udara bertegangan nominal 250 kV dan 500 kV dengan polaritas positif, negatif atau kombinasi dari keduanya (dwi kutub).

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Penetapan GSB dimaksudkan untuk pengamanan prasarana fisik jalan serta penataan dan penertiban terutama akibat keberadaan perkembangan bangunan-bangunan yang dapat berakibat terganggunya ruang pengawasan jalan.
- (2) Setiap bangunan berikut sarana penunjang dan kelengkapannya yang didirikan baik yang bersifat baru, tambahan, maupun perbaikan, harus memenuhi ketentuan GSB.

- (3) Penetapan GSB bertujuan untuk:
  - a. penataan dan pengendalian bangunan berikut sarana penunjang dan kelengkapannya yang didasarkan pada pertimbangan keamanan, kesehatan, kenyamanan, dan keserasian dengan lingkungan;
  - b. menunjang terciptanya lingkungan yang teratur, dalam upaya tertib pemanfaatan lahan dari kegiatan mendirikan bangunan;
  - c. menciptakan ketertiban bangunan dan lingkungan sesuai dengan fungsi kawasan yang telah direncanakan.

### BAB III PENETAPAN GSB

#### Bagian Kesatu GSB Terhadap Jalan

##### Pasal 3

- (1) GSB terhadap jalan ditetapkan berdasarkan peruntukan lokasi, Rumija, Rumaja, dan fungsi jalan.
- (2) Sebagai usaha pengamanan jalan ditetapkan GSB berdasarkan fungsi jalan pada kanan kiri jalan.
- (3) Batas GSB ditetapkan dan diukur dari as jalan ke sebelah kanan dan kiri terhadap dinding terluar bangunan.
- (4) Besaran GSB terhadap jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan :
  - a. Fungsi Jalan Arteri Primer  
Garis sempadan ditetapkan 12,5 (dua belas koma lima) meter dari As jalan sampai dengan pagar dan 8 (delapan) meter dari pagar – teritis sampai dengan bangunan;
  - b. Fungsi Jalan Arteri Sekunder  
Garis sempadan ditetapkan 12,5 (dua belas koma lima) meter dari As jalan sampai dengan pagar dan 7 (tujuh) meter dari pagar – teritis sampai dengan bangunan;
  - c. Fungsi Jalan Kolektor Primer 4  
Garis sempadan ditetapkan 12,5 (dua belas koma lima) meter dari As jalan sampai dengan pagar dan 7 (tujuh) meter dari pagar – teritis sampai dengan bangunan;
  - d. Fungsi Jalan Lokal Primer  
Garis sempadan ditetapkan 7,5 (tujuh koma lima) meter dari As jalan sampai dengan pagar dan 3,25 (tiga koma dua lima) meter dari pagar – teritis sampai dengan bangunan;

- e. Fungsi Jalan Kolektor Sekunder  
Garis sempadan ditetapkan 12,5 (dua belas koma lima) meter dari As jalan sampai dengan pagar dan 8 (delapan) meter dari pagar – teritis sampai dengan bangunan;
- f. Fungsi Jalan Lokal Sekunder  
Garis sempadan ditetapkan 7,5 (tujuh koma lima) meter dari As jalan sampai dengan pagar dan 3,25 (tiga koma dua lima) meter dari pagar – teritis sampai dengan bangunan.

Bagian Kedua  
GSB terhadap Sungai

Pasal 4

- (1) GSB terhadap sungai bertanggung:
  - a. diluar kawasan perkotaan ditetapkan paling sedikit 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;
  - b. didalam kawasan perkotaan ditetapkan paling sedikit 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul.
- (2) Penetapan garis sempadan sungai tidak bertanggung didalam Kawasan perkotaan didasarkan pada kriteria:
  - a. sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter, sempadan ditetapkan paling sedikit 10 (sepuluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
  - b. sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (duapuluh) meter sempadan ditetapkan paling sedikit 15 (lima belas) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
  - c. sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 20 (dua puluh) meter sempadan ditetapkan paling sedikit 30 (tiga puluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan; dan
  - d. sungai tidak bertanggung yang berbatasan dengan jalan sempadannya adalah tepi bahu jalan yang bersangkutan dengan ketentuan konstruksi dan penggunaan jalan harus menjamin bagi kelestarian dan keamanan sungai serta bangunan sungai.

Bagian Ketiga  
GSB terhadap Jaringan Irigasi

Pasal 5

- (1) Garis Sempadan Bangunan (GSB) terhadap jaringan irigasi bertanggung diukur dari batas tepi kaki tanggul sebelah luar dengan jarak:
  - a. pagar paling sedikit 2 (dua) meter dan bangunan paling sedikit 3 (tiga) meter pada saluran irigasi dengan debit di atas 4 (empat) meter kubik per detik;
  - b. pagar paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter dan bangunan paling sedikit 2,5 (dua koma lima) meter pada saluran irigasi dengan debit di atas 2 (dua) meter kubik per detik sampai dengan 4 (empat) meter kubik per detik;
  - c. pagar paling sedikit 1 (satu) meter dan bangunan sekurang-kurangnya 2 (dua) meter pada saluran irigasi dengan debit di atas 0,5 (nol koma lima) meter kubik per detik sampai dengan 2 (dua) meter kubik per detik;
  - d. pagar sekurang-kurangnya 0 (nol) meter dan untuk bangunan paling sedikit 1 (satu) meter pada saluran irigasi dengan debit paling tinggi 0,5 (nol koma lima) meter kubik per detik; dan
  - e. pada saluran pembuang untuk pagar paling sedikit 2 (dua) meter dan untuk bangunan paling sedikit 3 (tiga) meter.
- (2) Garis sempadan bangunan (GSB) terhadap jaringan irigasi tidak bertanggung diukur dari batas luar tepi atas saluran dengan jarak:
  - a. pagar paling sedikit 3 (tiga) meter dan bangunan paling sedikit 4 (empat) meter pada saluran irigasi dengan debit diatas 4 (empat) meter kubik per detik;
  - b. pagar paling sedikit 2 (dua) meter dan bangunan paling sedikit 3 (tiga) meter pada saluran irigasi dengan debit di atas 2 (dua) meter kubik perdetik sampai 4 (empat) meter kubik perdetik;
  - c. pagar paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter dan bangunan paling sedikit 2,5 (dua koma lima) meter pada saluran irigasi dengan debit di atas 0,5 (nol koma lima) meter kubik per detik sampai dengan 2 (dua) meter kubik per detik;
  - d. pagar paling sedikit 1 (satu) meter dan bangunan paling sedikit 2 (dua) meter pada saluran irigasi dengan debit maksimal 0,5 (nol koma lima) meter kubik perdetik;
  - e. pagar paling sedikit 3 (tiga) meter dan bangunan paling sedikit 4 (empat) meter pada saluran pembuang.

Bagian Keempat  
GSB terhadap Jaringan Tenaga Listrik

Pasal 6

Garis Sempadan Bangunan (GSB) terhadap jaringan tenaga listrik ditetapkan berdasarkan jarak bebas minimum antara penghantar SUTT, SUTET dan SUTTAS dengan tanah dan benda lain dengan ketentuan sebagaimana berikut :

- a. Untuk lokasi berupa Lapangan terbuka atau daerah terbuka, Jarak bebas minimum vertikal dihitung dari konduktor ke permukaan bumi atau permukaan jalan rel terhadap SUTT 66kV (Enam puluh enam kilovolt) adalah 7,5 (tujuh koma lima) meter, terhadap SUTT 150 kV (Seratus lima puluh kilovolt) adalah 8,5 (delapan koma lima) meter, terhadap SUTET 275kV (dua ratus tujuh puluh lima kilovolt) adalah 10,5 (sepuluh koma lima) meter, terhadap SUTET 500 kV (lima ratus kilovolt) adalah 12,5 (dua belas koma lima) meter, terhadap SUTTAS 250 kV (dua ratus lima puluh kilovolt) adalah 7 (tujuh) meter, terhadap SUTTAS 500 kV (lima ratus kilovolt) adalah 12,5 (dua belas koma lima) meter.
- b. Untuk lokasi berupa bangunan dan jembatan, jarak bebas minimum vertikal dihitung dari konduktor ke titik tertinggi/terdekatnya terhadap SUTT 66kV (Enam puluh enam kilovolt) adalah 4,5 (empat koma lima) meter, terhadap SUTT 150 kV (Seratus lima puluh kilovolt) adalah 5 (lima) meter, terhadap SUTET 275kV (dua ratus tujuh puluh lima kilovolt) adalah 7 (tujuh) meter, terhadap SUTET 500 kV (lima ratus kilovolt) adalah 9 (sembilan) meter, terhadap SUTTAS 250 kV (dua ratus lima puluh kilovolt) adalah 6 (enam) meter, terhadap SUTTAS 500 kV (lima ratus kilovolt) adalah 9 (sembilan) meter.
- c. Untuk lokasi berupa tanaman/tumbuhan, hutan, perkebunan jarak bebas minimum vertikal dihitung dari konduktor ke titik tertinggi/terdekatnya terhadap SUTT 66kV (Enam puluh enam kilovolt) adalah 4,5 (empat koma lima) meter, terhadap SUTT 150 kV (Seratus lima puluh kilovolt) adalah 5 (lima) meter, terhadap SUTET 275kV (dua ratus tujuh puluh lima kilovolt) adalah 7 (tujuh) meter, terhadap SUTET 500 kV (lima ratus kilovolt) adalah 9 (sembilan) meter, terhadap SUTTAS 250 kV (dua ratus lima puluh kilovolt) adalah 6 (enam) meter, terhadap SUTTAS 500 kV (lima ratus kilovolt) adalah 9 (sembilan) meter.

- d. Untuk lokasi berupa jalan/jalan raya/rel kereta api, Jarak bebas minimum vertikal dihitung dari konduktor ke permukaan bumi atau permukaan jalan/rel terhadap SUTT 66kV (Enam puluh enam kilovolt) adalah 8 (delapan) meter, terhadap SUTT 150 kV (Seratus lima puluh kilovolt) adalah 9 (sembilan) meter, terhadap SUTET 275kV (dua ratus tujuh puluh lima kilovolt) adalah 11 (sebelas) meter, terhadap SUTET 500 kV (lima ratus kilovolt) adalah 15 (lima belas) meter, terhadap SUTTAS 250 kV (dua ratus lima puluh kilovolt) adalah 10 (sepuluh) meter, terhadap SUTTAS 500 kV (lima ratus kilovolt) adalah 15 (lima belas) meter.
- e. Untuk lokasi berupa lapangan umum, Jarak bebas minimum vertikal dihitung dari konduktor ke permukaan bumi atau permukaan jalan/rel terhadap SUTT 66kV (Enam puluh enam kilovolt) adalah 12,5 (dua belas koma lima) meter, terhadap SUTT 150 kV (Seratus lima puluh kilovolt) adalah 13,5 (tiga belas koma lima) meter, terhadap SUTET 275kV (dua ratus tujuh puluh lima kilovolt) adalah 15 (lima belas) meter, terhadap SUTET 500 kV (lima ratus kilovolt) adalah 18 (delapan belas) meter, terhadap SUTTAS 250 kV (dua ratus lima puluh kilovolt) adalah 13 (tiga belas) meter, terhadap SUTTAS 500 kV (lima ratus kilovolt) adalah 17 (tujuh belas) meter.
- f. Untuk lokasi berupa SUTT lain, Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR), Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM), saluran udara komunikasi, antena dan kereta gantung, jarak bebas minimum vertikal dihitung dari konduktor ke titik tertinggi/terdekatnya terhadap SUTT 66kV (Enam puluh enam kilovolt) adalah 3 (tiga) meter, terhadap SUTT 150 kV (Seratus lima puluh kilovolt) adalah 4 (empat) meter, terhadap SUTET 275kV (dua ratus tujuh puluh lima kilovolt) adalah 5 (lima) meter, terhadap SUTET 500 kV (lima ratus kilovolt) adalah 8,5 (delapan koma lima) meter, terhadap SUTTAS 250 kV (dua ratus lima puluh kilovolt) adalah 6 (enam) meter, terhadap SUTTAS 500 kV (lima ratus kilovolt) adalah 7 (tujuh) meter.
- g. Untuk lokasi berupa titik tertinggi tiang kapal pada kedudukan air pasang/ tertinggi pada lalu lintas air, jarak bebas minimum vertikal dihitung dari konduktor ke titik tertinggi/terdekatnya terhadap SUTT 66kV (Enam puluh enam kilovolt) adalah 3 (tiga) meter, terhadap SUTT 150 kV (Seratus lima puluh kilovolt) adalah 4 (empat) meter, terhadap SUTET 275kV (dua ratus tujuh puluh lima kilovolt) adalah 6 (enam) meter, terhadap SUTET 500 kV (lima ratus kilovolt) adalah 8,5 (delapan koma lima) meter, terhadap SUTTAS 250 kV (dua ratus lima puluh kilovolt) adalah 6 (enam) meter, terhadap SUTTAS 500 kV (lima ratus kilovolt) adalah 10 (sepuluh) meter;

- h. Jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal Menara/tiang pada SUTT 66 kV (enam puluh enam kilovolt) tiang baja adalah 4 (empat) meter, pada SUTT 66 kV (enam puluh enam kilovolt) tiang beton adalah 4 (empat) meter, pada SUTT 66 kV (enam puluh enam kilovolt) Menara adalah 7 (tujuh) meter;
- i. Jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal Menara/tiang pada SUTT 150 kV (seratus lima puluh kilovolt) tiang baja adalah 6 (enam) meter, pada SUTT 150 kV (seratus lima puluh kilovolt) tiang beton adalah 5 (lima) meter, pada SUTT 150 kV (seratus lima puluh kilovolt) Menara adalah 10 (sepuluh) meter;
- j. Jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal Menara/tiang pada SUTET 275 kV (dua ratus tujuh puluh lima kilovolt) sirkit ganda adalah 13 (tiga belas) meter;
- k. Jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal Menara/tiang pada SUTET 500 kV (lima ratus kilovolt) sirkit tunggal adalah 22 (dua puluh dua) meter, pada SUTET 500 kV (lima ratus kilovolt) sirkit ganda adalah 17 (tujuh belas) meter, pada SUTET 500 kV (lima ratus kilovolt) 4 sirkit vertikal adalah 17 (tujuh belas) meter, pada SUTET 500 kV (lima ratus kilovolt) 4 sirkit horizontal adalah 30 (tiga puluh) meter;
- l. Jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal Menara/tiang pada SUTTAS 250 kV (dua ratus lima puluh kilovolt) adalah 14 (empat belas) meter;
- m. Jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal Menara/tiang pada SUTTAS 500 kV (lima ratus kilovolt) adalah 18 (delapan belas) meter;

Bagian Kelima  
Pemanfaatan Pada Daerah Sempadan

Pasal 7

- (1) Daerah Sempadan Bangunan dengan Jalan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum, meliputi:
  - a. perkerasan jalan;
  - b. trotoar;
  - c. rambu rambu lalulintas;
  - d. jalur hijau;
- (2) Daerah Sempadan Bangunan dengan Jaringan Listrik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum, meliputi:
  - a. perkerasan jalan;
  - b. trotoar;
  - c. rambu rambu lalulintas;
  - d. jalur hijau dan atau taman;

- e. saluran air hujan;
- f. parkir.

#### Pasal 8

- (1) Pemanfaatan daerah sempadan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang.
- (2) Pemanfaatan daerah sempadan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak boleh menghilangkan fungsi daerah sempadan.

### BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

- a. bangunan yang sudah memiliki izin dan menjadi tidak sesuai dengan Peraturan Bupati ini, maka pelaksanaan penyesuaian dilakukan pada saat mengubah bentuk atau fungsi bangunan dimaksud.
- b. bangunan khusus yang perlu dilindungi atau dilestarikan yang telah ada namun tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, maka GSB dapat disesuaikan dengan kondisi nyata di lapangan dengan pertimbangan/rekomendasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan penataan bangunan dan lingkungannya.
- c. Izin bangunan yang sudah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, berlaku ketentuan:
  - 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, kegiatan pembangunan disesuaikan berdasarkan Peraturan Bupati ini;
  - 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Bupati ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan.
- d. tanah yang sudah dalam penguasaan dan/atau kepemilikan, apabila akan dijadikan daerah sempadan maka penyelesaiannya/pengadaannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 16 Agustus 2021

**BUPATI BOJONEGORO,**

ttd.

**ANNA MU'AWANAH**

Diundangkan di Bojonegoro  
pada tanggal 16 Agustus 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,**

ttd.

**Dra. NURUL AZIZAH, MM**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2021 NOMOR 31.**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,**



**Dra. NURUL AZIZAH, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19690405 198809 2 001